

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai usaha dilakukan Indonesia guna menunjang perekonomian rakyat diantaranya melalui pembangunan kawasan industri dan kawasan komersial. Salah satu bentuk pembangunan kawasan komersial yaitu pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 32 pasar tradisional salah satunya Pasar Giwangan hal ini terdapat dalam Lampiran I Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar.

Pasar Giwangan merupakan salah satu pasar tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pasar yang merupakan pasar induk buah dan sayur ini, terletak di Jalan Imogiri Nomor 212, Kota Yogyakarta. Area pasar seluas 9.774 m² dimanfaatkan oleh 880 orang pedagang sayur dan buah yang semula berasal dari 3 pasar tradisional, yaitu: Pasar Sri Wedani, *Shopping Center*, dan Jalan Pabringan.¹ Pada tanggal 14 Desember 2004, pedagang sayur dan buah di 3 lokasi tersebut dipindahkan oleh Pemerintah Daerah DIY karena melihat fasilitas yang disediakan di Pasar Giwangan cukup memadai dan tingkat aksesibilitas ke lokasi mudah dijangkau oleh masyarakat.

¹Diakses dari <http://www.jogjakota.go.id>, 22 September 2015

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (selanjutnya disebut Permendag RI Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013), pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Pengertian pasar tradisional ini diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Permendag RI Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013.

Pasar Giwangan termasuk pasar tradisional yang dibangun dan dikelola oleh Pemda DIY. Program Pemda DIY yang berupa “*pasare resik, atine becik rejekine apik sing tuku ora kecelik*” bertujuan menata ulang pasar untuk meningkatkan daya tarik agar tidak ditinggalkan masyarakat, menunjang perekonomian daerah, serta menghilangkan kesan masyarakat terhadap pasar tradisional yang dianggap becek, bau dan kumuh.

Realita yang terjadi di masyarakat, banyak pasar tradisional yang terlihat becek, bau, dan kumuh. Hal ini dikarenakan banyaknya sampah yang

berserakan dan menumpuk, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Sampah-sampah tersebut berserakan akibat perilaku buruk manusia yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 huruf f Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012)

Dalam Penjelasan Pasal 3 Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 ditegaskan, bahwa pasar sebagai bagian dari kawasan komersial merupakan penghasil sampah sejenis rumah tangga. Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 yang dimaksud sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, sedangkan yang dimaksud dengan sampah sejenis rumah tangga yang terdapat pada Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (selanjutnya disebut Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013) adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Sampah sejenis rumah tangga yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat di pasar tradisional dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sisa-sisa benda hidup, diantaranya adalah sisa-sisa makanan, dan minuman. Sampah anorganik benda-benda padat yang tidak dapat terurai, diantaranya plastik, besi, kaleng, dan

sebagainya.² Karena Pasar Giwangan merupakan pasar induk buah dan sayur, maka jenis sampah yang dihasilkan sebagian besar adalah sampah organik.

Karena aktivitas jual beli di Pasar Giwangan beroperasi selama 24 jam, maka jumlah sampah organik yang dihasilkan cenderung banyak. Aktifitas tertinggi terjadi pada saat sayur dan buah datang dari berbagai daerah, seperti: Purworejo, Banyuwangi, dan lain-lain. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas di Pasar Giwangan ini dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan pengelolaan sampah Pasar Giwangan agar dapat terwujudnya kebersihan lingkungan.

Pengelolaan sampah pasar di daerah Kota Yogyakarta diatur lebih lanjut pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012. Menurut Pasal 32 Perda ini, setiap penanggung jawab dan pengguna kawasan dan fasilitas, termasuk kawasan komersial wajib menaruh sampah di tempat sampah yang telah disediakan sesuai dengan jenisnya. Fakta yang terjadi di masyarakat sampah tidak dibuang dan dipilah sesuai jenisnya. Untuk menunjang hal tersebut, maka fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Pasar Giwangan menjadi hal yang sangat penting. TPS sementara seharusnya dipisahkan antara TPS organik dan TPS anorganik, namun yang terjadi justru sebaliknya.

Fasilitas pasar yang penting lainnya adalah alat pengangkut sampah dari TPS ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dalam masyarakat, alat pengangkut Pasar Giwangan banyak yang tidak menggunakan bak penutup dan juga bocor, sehingga tak sedikit sampah yang sudah diangkut terjatuh

² Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*, PT.Indeks, Jakarta, hlm. 155.

lagi. Sekat pemisah antara sampah organik dan anorganik juga tidak ada pada alat pengangkut sampah di Pasar Giwangan. Selain fasilitas alat pengangkut sampah pengelola kawasan komersial wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah seperti yang diamanatkan dalam Pasal 31 Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan, dengan studi kasus di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, (studi kasus di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta)?
2. Apakah ada kendala dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, (studi kasus di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta).
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah Pasar Giwangan Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum lingkungan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi pemerintah, khususnya Dinas Pengelola Pasar Kota Yogyakarta, dalam rangka mengawasi pengelolaan sampah pasar di Kota Yogyakarta.
- b. Bagi Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, dalam rangka memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta.

- c. Bagi pedagang dan masyarakat agar dapat turut serta dalam upaya pengelolaan sampah.

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian ini adalah pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan, dengan studi kasus di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta, yang merupakan karya asli bukan plagiasi. Ada beberapa penulisan yang judulnya mirip dengan milik penulis, antara lain:

1. Fransiska Septi Widiastuti, Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NIM: 100510268, pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus di Kota Samarinda tahun 2014. Rumusan masalah: Bagaimana pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus di Kota Samarinda? Apakah ada kendala dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pencegahan pencemaran sungai Karangmumus di Kota Samarinda?

Tujuan penelitian: mengetahui cara pengelolaan sampah pasar dari Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus di Kota Samarinda dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah pasar di Kota Samarinda.

Hasil penelitian: pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus di Kota Samarinda sudah dilakukan, tetapi belum secara maksimal sesuai dengan kehendak

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 jo. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah karena belum adanya pemilahan sampah, dan masih adanya sebagian pedagang yang membuang sampah ke dalam Sungai Karangmumus. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus adalah: kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kurangnya kordinasi antara DKP dan BLH maupun UPTD Dinas Pasar dalam hal penanganan sampah di Pasar Segiri.

2. Monika Febriani Pardosi, Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NIM: 110510592, Peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten/Kota Waringin Timur tahun 2014. Rumusan masalah: Bagaimana peran dinas, tata kota, dan kebersihan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten/Kota WaringinTimur? Kendala apa saja yang dihadapi Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah?

Tujuan penelitian: untuk mengetahui peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten/Kota WaringinTimur dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya

pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten/Kota Waringin Timur.

Hasil penelitian: Peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten/Kota Waringin Timur sangatlah penting dalam memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang dan meningkatkan kebersihan melalui pengelolaan sampah yang mendasar pada 3R. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan di Kabupaten Kota Waringin Timur belum dapat maksimal karena: luasnya cakupan wilayah Kota Waringin Timur sehingga tidak dapat menjangkau 15 kecamatan lainnya, armada pengangkutan sampah yang masih kurang, dan kurangnya dana yang diberikan pemerintah dalam menunjang pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

3. Farid Faizal Ali, Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NIM: 7500, peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di kali code untuk tujuan pariwisata di Kota Yogyakarta tahun 2011. Rumusan masalah: Bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah Kali Code untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta? Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk tujuan pariwisata di Kota Yogyakarta?

Tujuan penelitian: untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk tujuan pariwisata di Kota Yogyakarta dan

untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk tujuan pariwisata di Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian: kendala yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan sampah di kali code untuk tujuan pariwisata adanya keterbatasan biaya, teknologi, tenaga ahli dalam hal pengelolaan sampah, kurangnya pengetahuan, informasi, dan sarana masyarakat.

Penelitian penulis berbeda dengan penelitian penulis lain yang telah dijabarkan sebelumnya dalam hal fokus permasalahan dan lokasi penelitian. Pada penelitian pertama Fransiska Septi Widiastuti memfokuskan pada pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus di Kota Samarinda dan lokasi penelitiannya di Kota Samarinda. Penelitian penulis kedua Monika Febriani Pardosi memfokuskan pada Peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten/Kota WaringinTimur. Penelitian penulis ketiga FaridFaizal Ali, membahas tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kali Code untuk Tujuan Pariwisata di Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis lebih difokuskan kepada pengelolaan sampah Pasar Giwangan sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta (studi kasus Pasar Giwangan Kota Yogyakarta).

F. Batasan Konsep

1. Pasar

Pengertian Pasar berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009, Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut pasar adalah lahan dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh walikota dengan atau tanpa bangunan yang dipergunakan untuk tempat berjual beli barang dan atau jasa yang meliputi kios, los dan lapak.

2. Sampah pasar

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012, yang dimaksud sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga yang berasal dari komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kawasan komersial dapat berupa pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

3. Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pengendalian pencemaran lingkungan meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

4. Pengelolaan sampah

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum, yaitu pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta (studi kasus Pasar Giwangan Yogyakarta). Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama, dan didukung data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya.³ Responden dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yakni memilih responden berdasarkan ciri-ciri tertentu sesuai argumentasi peneliti. Dalam penelitian ini, penulis memilih 3 orang yang mewakili pedagang yang berjualan di los, kios, dan lapak. Penulis juga memilih 2 orang dari 8 orang petugas kebersihan di Pasar Giwangan secara random/acak. Data primer ini diperoleh secara

³ Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 10

langsung dari responden dan/atau narasumber terkait pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta (studi kasus Pasar Giwangan Yogyakarta).

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
 - a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
 - d) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;

- e) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
- f) Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional;
- g) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 8);
- h) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 3);
- i) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 7);
- j) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 25);

- k) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 10);
- l) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 97 Seri D);
- m) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 54);
- n) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 160);
- o) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 13);
- p) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Koordinator Pasar di Lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 7);

- q) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 41);
- r) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 14).
- 2) Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa fakta hukum, doktrin, asas hukum, literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen berupa putusan hakim, surat kabar, dan internet.⁴
3. Metode Pengumpulan Data
- Pengumpulan data dilakukan dengan cara:
- Wawancara, yaitu salah satu teknik dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau data.⁵
 - Studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.
4. Lokasi Penelitian
- Lokasi penelitian penulisan hukum ini adalah di Kota Yogyakarta.
5. Responden dan Narasumber
- Responden:

⁴ *Ibid.*

⁵ Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta, hlm. 115.

- 1) Tuti, pedagang ayam potong di Pasar Giwangan.
- 2) Joko, pedagang buah di Pasar Giwangan.
- 3) Mariyem, pedagang sayur di Pasar Giwangan.
- 4) Budi dan Sutejo, petugas kebersihan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.

b. Narasumber:

- 1) Patmana, Kepala Seksi Kebersihan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.
- 2) Ahmad Haryoko, S.E. M.Si. Kepala Sub Bidang Pengangkutan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
- 3) Galih Pasorongan, S.T., Staff Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.
- 4) Jawadi, Lurah Pasar Giwangan Bagian Barat.
- 5) Tunjung Kinardi, AMD., Staff Retribusi Lurah Pasar Giwangan Bagian Timur.

6. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen metode analisis data yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat

diceriterakan kepada orang lain.⁶ Proses penalaran dalam mengambil kesimpulan menggunakan metode induktif, yaitu metode berpikir yang berasal dari proposisi khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan yang berupa asas umum.



⁶ Moleong., 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 248.